



Implementasi Kebijakan Parkir Di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Jendral Ahmad Yani (Pengkolan) Kabupaten Garut

Pupung Pundenswari¹, Fikry Munawar Rizky²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

¹pupundens@uniga.ac.id

²fikrycacing@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan larangan parkir di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Jendral Ahmad Yani (Pengkolan) Kabupaten Garut dan faktor yang menghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam implementasi kebijakan, pemerintah daerah melakukan komunikasi yang bersifat persuasif melalui berbagai media dan penyuluhan, penindakan tegas berupa razia maupun penggusuran kendaraan bermotor yang parkir liar di kawasan Pengkolan. Sumberdaya manusia pelaksana kebijakan yaitu Dinas Perhubungan dan Satpol PP sudah cukup memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Sarana parkir resmi masih terbatas dan belum dapat menampung jumlah kendaraan. Ditemukan faktor penghambat yaitu kurangnya konsistensi pemerintah menegakan sanksi pidana dan perdata Perda Nomor 18 tahun 2017 tentang K3, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang datang ke kawasan Pengkolan, pemerintah membiarkan juru parkir liar yang beroperasi di sepanjang kawasan Pengkolan, serta kurangnya pemahaman masyarakat fungsinya lahan parkir resmi dan adanya dukungan dari masyarakat yang memarkir kendaraannya di depan toko. Adapun saran untuk implementasi kebijakan K3, pemerintah daerah hendaknya mencari sarana parkir yang dekat dengan toko-toko di kawasan Pengkolan, menindak tegas parkir liar yang marak di sepanjang Pengkolan, mempertahankan sikap aparaturnya yang memiliki komitmen kuat demi tercapainya kawasan indah, tertib, aman, nyaman di kawasan Pengkolan, upaya pengarahannya regulasi pada penanggulangan akar dari masalah lahirnya parkir liar, pemerintah hendaknya tegas menegakan sanksi terhadap Perda Nomor 18 tahun 2017 tentang K3.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kawasan Tertib Lalu Lintas, Larangan Parkir.

1. Pendahuluan

Ruang parkir merupakan salah satu hal penting dalam kebutuhan sistem transportasi. Kebutuhan ruang parkir memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, tak terkecuali di Kabupaten Garut. Seiring berjalannya waktu, ruang parkir resmi yang disediakan oleh pemerintah sudah tidak mampu untuk menampung kendaraan bermotor yang tiap tahun terus bertambah sehingga

banyak masyarakat yang menggunakan ruang kosong untuk parkir, termasuk jalan, padahal dengan penggunaan jalan raya sebagai tempat parkir sehingga timbul masalah akibat parkir di sembarangan tempat tersebut diantaranya sering terjadi kemacetan pada kawasan - kawasan atau ruas jalan pada jam - jam tertentu dimana hal ini dapat berakibat pada kapasitas jalan menjadi menurun, lalu lintas menjadi padat dan terjadi kemacetan, pengguna jalan merasa terganggu, hingga munculnya parkir liar. Untuk mengantisipasi masalah perparkiran, Pemerintah Kabupaten Garut mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dan mengeluarkan Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang mengatur ketertiban, kebersihan dan keindahan kota.

Adapun data kendaraan di Kabupaten Garut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1. Data Kendaraan di Kabupaten Garut

No	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)	
		Tahun 2019	Tahun 2020
1	Sepeda Motor	587.321	625.478
2	Mobil Penumpang		
	Umum	2748	3254
	Pribadi	125.634	148.357
3	Mobil Barang		
	Umum	358	568
	Pribadi	25.245	28.421
4	Bus		
	Umum	1.454	2.561
	Bukan Umum	785	874
5	Truk		
	Umum	1.254	1.789
	Bukan Umum	12.541	14.521
	Jumlah	757.340	825.823

Sumber: Dishub Kab. Garut

Salah satu ruas jalan di wilayah perkotaan yang termasuk zona merah parkir atau dilarang parkir dan kawasan tersebut disebut Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL), ruas jalan tersebut adalah sebagian ruas jalan Jendral Ahmad Yani atau disebut Pengkolan, mulai dari simpang BNI 46 sampai dengan Simpang Asia Department Store yang terdiri dua zona. Zona pertama, ruas jalan Jendral Ahmad Yani mulai dari simpang Bank Nasional Indonesia (BNI) sampai dengan simpang Asia Department Store merupakan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) yaitu ruas jalan dimana kendaraan bermotor dan tidak bermotor dilarang untuk memarkir kendaraannya di bahu jalan. Sedangkan zona kedua mulai dari simpang Toserba Department Store sampai dengan bunderan Suci ditetapkan ketentuan parkir paralel dan pada kondisi insidental dapat diterapkan larangan parkir setelah mendapatkan izin dari Bupati melalui surat edaran Kepala Dinas Perhubungan.

Sebagai pusat kota, pusat perbelanjaan dan pertokoan, Kawasan Pengkolan memberikan pengaruh terhadap arus lalu lintas kendaraan bermotor yang aktif dari wilayah-wilayah sekitarnya. Akibatnya, banyak pengguna kendaraan bermotor mengunjungi Kawasan tersebut dan memarkirkannya di bahu jalan dengan alasan lebih dekat dengan toko atau pusat perbelanjaan, padahal sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas sepanjang Pengkolan tersebut tidak diperbolehkan adanya parkir padahal sudah disediakan sarana parkir resmi bagi masyarakat yang datang ke kawasan Pengkolan yaitu di depan Bank Jabar Banten, SMPN 1 Garut, Jalan Cikuray, Jalan Ciledug, belakang Asia Department Store dan di Pasar baru dan diluar itu ilegal yang dilakukan oknum. Banyaknya pelanggaran parkir di sepanjang jalan A. Yani, baik yang dilakukan oleh

pemilik motor maupun mobil penumpang dan mobil barang yang memarkirkannya di Kawasan Tertib Lalu Lintas, menunjukkan tidak optimalnya penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di kawasan pengkolan yang diakibatkan ketidaktegasan pemerintah dalam pelaksanaannya.

Dari hasil pengamatan peneliti, diduga ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak optimalnya penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kawasan Tertib Lalu Lintas tersebut, hal tersebut antara lain:

- a. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang datang ke kawasan Pengkolan.
- b. Kurang tegas sikap pemerintah terhadap masyarakat yang melakukan parkir liar di kawasan Pengkolan.
- c. Pemerintah terkesan membiarkan juru parkir liar yang beroperasi di sepanjang kawasan Pengkolan.
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat dengan fungsinya rambu larangan parkir dan berhenti yang terpasang di kawasan Pengkolan akibatnya dua jalur yang tersedia sering dijadikan lahan parkir.
- e. Kurangnya kedisiplinan masyarakat untuk tidak memarkirkan kendaraannya di kawasan Pengkolan, karena para pembeli beranggapan memarkirkan kendaraan di depan pertokoan dekat dengan tempat yang akan dituju, lebih mudah dan lebih cepat.

Kurang berhasilnya implementasi kebijakan sehingga hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang peneliti tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Parkir di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Jendral Ahmad Yani (Pengkolan) Kabupaten Garut”.

2. Literature Review

Ruang parkir merupakan salah satu hal penting dalam kebutuhan sistem transportasi (Lustanti 2020). Kebutuhan ruang parkir cenderung meningkat dari tahun ke tahun (Mahardika 2020), tak terkecuali di Kabupaten Garut. Seiring berjalannya waktu, ruang parkir resmi yang disediakan oleh pemerintah sudah tidak mampu untuk menampung kendaraan bermotor (Wahdan and Permana 2014). Permasalahan parkir dapat mempengaruhi pergerakan kendaraan hingga mengakibatkan kemacetan (Puspitasari and Mudana 2017), area ruas jalan yang digunakan untuk parkir nampak kurang tertata rapi sehingga mengurangi keindahan kota dan membuat arus lalu lintas di jalan raya terhambat (Rizwan, Basor, and Sampurna 2021), hal ini bertentangan dengan konsep K3, namun di sisi lain penambahan jumlah kendaraan bermotor juga merupakan bagian dari efek perkembangan jumlah penduduk serta meningkatnya perekonomian di perkotaan (Septian and Parida 2022) sehingga perlu ditunjang pula dengan kenaikan kebutuhan fasilitas (Wahdan and Permana 2014) terutama dalam hal ini penambahan lahan parkir yang layak dan mencukupi.

Implementasi kebijakan yang ada masih belum didukung oleh kenyataan di lapangan, karena dinilai masih kurangnya pengawasan terutama dari petugas parkir, selain itu pelayanan yang belum optimal kepada para pengguna parkir (Parkir 2017). Setiap pusat kegiatan dan pusat perbelanjaan harus mampu menyiapkan ruang parkir yang layak (Sumarno, Saepudin, and Zein


Mar'ie Pangestu 2022) agar dapat meminimalisir kemacetan yang terjadi di pusat kota atau pusat perbelanjaan. Selama ini karena terbatasnya lahan parkir, mengakibatkan rancangan jalan pada sistem transportasi perkotaan banyak yang beralih fungsi (Septian and Parida 2022).

Pemerintah harus dapat menganalisis kebutuhan ruang parkir, mulai dari karakteristik parkir, akumulasi parkir, volume parkir, indeks parkir, kapasitas parkir, durasi parkir, tingkat pergantian parkir, hingga penyediaan parkir (Lustanti 2020).

3. Metodologi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015:247-253) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Berikut alur metode penelitian:



Gambar 1. Alur Metode penelitian

Lingkup penelitian berada di sekitar Pengkolan Kabupaten Garut yang merupakan pusat kota sekaligus pusat perbelanjaan yang ada di Kabupaten Garut dengan pertimbangan banyaknya parkir liar yang menjadikan kemacetan banyak terjadi di pusat kota. Adapun informan yaitu Aparat Dinas Perhubungan yaitu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Jalan Raya dan Aparat Satpol PP yaitu Kepala Bidang Penegakan Hukum, beserta beberapa masyarakat dan petugas parkir legal maupun liar.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Implementasi kebijakan parkir di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Jendral Ahmad Yani (Pengkolan) Kabupaten Garut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam penelitian ini peneliti menganalisisnya dengan menggunakan teori Edward III berikut:

a. Komunikasi

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi kebijakan larangan parkir di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Jendral Ahmad Yani (Pengkolan) Kabupaten Garut, pemerintah daerah diwakili Dinas Perhubungan dan Satpol PP telah melakukan dua bentuk komunikasi kepada para pedagang maupun pembeli yang berbelanja di kawasan Pengkolan. Pertama komunikasi yang bersifat persuasif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan, sosialisasi dilakukan melalui berbagai media atau penyuluhan langsung kepada para pedagang maupun pembeli yang berbelanja di Kawasan Pengkolan. Kedua komunikasi dilakukan secara represif dengan cara penindakan tegas seperti penggusuran kendaraan yang diparkirkan di tempat liar. Tetapi komunikasi terhadap masyarakat luas belum berjalan baik sehingga masih ada saja masyarakat yang tidak atahu adanya larangan untuk memarkirkan kendaraannya di sepanjang kawasan Pengkolan, sehingga banyak masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di depan toko dengan alasan tidak mengetahui adanya larangan tersebut.

b. Sumberdaya

Implementasi kebijakan Larangan Parkir di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Jendral Ahmad Yani (Pengkolan) Kabupaten Garut belum efektif hal tersebut terlihat dari kurangnya sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan. Dilihat dari sumberdaya manusia pelaksana kebijakan yaitu Dinas Perhubungan dan Satpol PP sudah cukup memadai baik secara kualitas maupun kuantitas siap melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan terbatasnya anggaran merupakan persoalan untuk melakukan razia penertiban setiap saat.

c. Disposisi

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti disimpulkan bahwa para implementor kebijakan yang terdiri dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP memiliki sikap dan komitmen yang kuat untuk menjalankan kebijakan larangan parkir di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Jendral Ahmad Yani (Pengkolan) Kabupaten Garut.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan larangan parkir di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Jendral Ahmad Yani (Pengkolan) Kabupaten Garut telah melibatkan berbagai instansi terkait dan stake holder walaupun berdasarkan hasil pengamatan di lapangan masih maraknya parkir liar disepanjang Pengkolan sedangkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk tidak memarkirkan kendaraan bermotor di Kawasan Tertib Lalu Lintas belum ada.

4.2 Pembahasan

Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam implementasi kebijakan, pemerintah daerah diwakili Dinas Perhubungan dan Satpol PP telah melakukan dua bentuk komunikasi kepada pedagang maupun pembeli yang datang ke Pengkolan. Pertama komunikasi yang bersifat persuasif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dilakukan melalui berbagai media dan penyuluhan langsung kepada para pedagang dan pembeli. Kedua komunikasi dilakukan secara represif dengan cara

penindakan tegas seperti melakukan razia maupun melakukan pengusuran pada kendaraan bermotor yang parkir liar di kawasan Pengkolan.

- b. Sumberdaya manusia pelaksana kebijakan yaitu Dinas Perhubungan dan Satpol PP sudah cukup memadai baik secara kualitas maupun kuantitas siap melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan sumberdaya peralatan yang meliputi sarana parkir resmi masih terbatas dan belum dapat menampung jumlah kendaraan bermotor pada jam-jam sibuk.
- c. Para implementor kebijakan yang terdiri dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP memiliki sikap dan komitmen yang kuat untuk menjalankan kebijakan pemerintah dalam penataan kawasan Pengkolan.
- d. Dalam penataan parkir liar di kawasan Pengkolan telah melibatkan berbagai instansi terkait dan stake holder dan masyarakat.

Melalui penelitian yang dilakukan juga ditemukan beberapa faktor penghambat di lapangan, yaitu:

- a. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang datang ke kawasan Pengkolan. Selama ini sosialisasi hanya dilakukan melalui media radio, media sosial atau ketika ada penertiban, tidak ada sosialisasi melalui media konvensional seperti pamflet, selebaran atau baligo di sepanjang kawasan Pengkolan yang dapat dengan jelas melarang adanya parkir liar.
- b. Ketidaksiapan Pemerintah. Ketidaksiapan masyarakat yang datang ke Pengkolan dan memarkirkan kendaraannya di depan toko bukan di sarana parkir yang telah disediakan pemerintah tidak dapat disalahkan secara sepihak, karena hal tersebut bukan hanya disebabkan oleh faktor kurangnya kesadaran masyarakat, tetapi juga tidak terlepas dari kurang optimalnya upaya pemerintah, jika pemerintah berkomitmen kuat untuk mengimplementasikan kebijakan K3 di kawasan Pengkolan dan tidak membiarkan adanya parkir liar tersebut, maka pemerintah akan meningkatkan upaya penegakan hukum dengan memberlakukan sanksi pidana dan perdata sebagaimana tertuang pada Pasal (30) Perda Nomor 18 tahun 2017. Adapun Pasal 11 Perda Nomor 18 tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) menyebutkan, bahu jalan merupakan bagian dari badan jalan yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan. Sehingga sudah cukup jelas penggunaan bahu jalan untuk parkir liar dapat dikenakan sanksi tegas.
- c. Pemerintah terkesan membiarkan juru parkir liar yang beroperasi di sepanjang kawasan Pengkolan bahkan pada jam-jam sibuk banyak ditemukan juru parkir dadakan yang tidak menggunakan atribut petugas parkir.
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat dengan fungsinya lahan parkir resmi yang berada di depan Bank Jabar Banten, SMPN 1 Garut, Jalan Cikuray, Jalan Ciledug, belakang Asia Department Store dan di Pasar baru dan diluar itu ilegal yang dilakukan oknum sehingga razia yang dilakukan Dishub dan satpol PP tidak membuat jera pengguna parkir liar
- e. Adanya dukungan dari masyarakat. Selama ini masih ada dukungan dari masyarakat yang masih tetap memarkir kendaraannya di depan toko dengan alasan lebih dekat dengan toko yang dituju. Padahal sesuai dengan Perda Nomor 18 tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) yang menyebutkan Setiap orang yang tidak menaati

kewajiban akan mendapatkan sanksi, hal tersebut dapat berlaku juga bagi pengguna parkir liar.

Dilihat dari beberapa faktor di atas, penghambat dalam implementasi kebijakan yaitu ketidakseriusan pemerintah menegakan sanksi pidana dan perdata sebagaimana tertuang pada Pasal (30) Perda Nomor 18 tahun 2017 tentang K3, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang datang ke kawasan Pengkolan, ketidakseriusan pemerintah menegakkan Perda Perhubungan dan Perda K3, Pemerintah terkesan membiarkan juru parkir liar yang beroperasi

5. Kesimpulan

Melalui penelitian yang sudah dilakukan, ada beberapa hal yang menjadi fokus peneliti, salah satunya dengan adanya sosialisasi kebijakan K3 yang hendaknya tidak hanya disampaikan kepada pedagang dan pembeli yang datang ke pengkolan saja tetapi juga disampaikan kepada masyarakat luas, akan dapat lebih membantu jalannya implementasi kebijakan agar mengurangi parkir liar. Selain itu tersedianya ruang parkir yang luas dan dekat dengan pusat kota akan meminimalisir adanya parkir liar, sanksi yang diberlakukan juga harus tegas dengan memberantas tidak hanya pengguna kendaraan bermotor yang melakukan parkir liar tapi juga pada tukang parkir illegal sehingga parkir liar dapat berkurang. Hal ini akan membuat tata ruang kota juga akan terlihat lebih bersih, rapi dan tertib hingga selaras dengan Pasal (30) Perda Nomor 18 tahun 2017 tentang K3 baik kepada pedagang maupun masyarakat pembeli di kawasan Pengkolan yang melakukan parkir liar.

Daftar Pustaka

- Lustanti, Feri Lela. 2020. "Rita Pasaraya." 8686: 406–13.
- Mahardika, Kani. 2020. "Potensi Penataan Parkir Di Kabupaten Bandung." *Majalah Ilmiah UNIKOM* 17(2): 131–42.
- Parkir, Pajak. 2017. "Analisis Potensi Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Di Kota Garut Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut."
- Puspitasari, Reni, and I Ketut Mudana. 2017. "Kajian Penataan Parkir Di Badan Jalan Kota Cirebon." *Warta Penelitian Perhubungan* 29(1): 105.
- Rizwan, Muhamad Aruga, Yana Fajar FY Basor, and Rizki Hegia Sampurna. 2021. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Kota Sukabumi." *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 8(3): 371–85.
- Septian, Alpin, and Ida Parida. 2022. "Analisis Hambatan Samping Dan Kebutuhan Ruang Parkir Di Pasar Modern Wanaraja Kabupaten Garut." *Jurnal Konstruksi* 19(2): 355–64.
- Sumarno, Wahyu, Uu Saepudin, and Fikry Zein Mar'ie Pangestu. 2022. "Analisis Kapasitas Parkir Off Street Pasar Wanaraja Kabupaten Garut." *Jurnal Media Teknologi* 9(1): 96–104.
- Wahdan, Yaumil, and Sulwan Permana. 2014. "Analisis Karakteristik Parkir Pada Badan Jalan Dan Dampaknya Terhadap Lalu Lintas (Studi Kasus: Jalan Siliwangi Kabupaten Garut)." *Jurnal Konstruksi* 12(1).